

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Islam merupakan agama yang sempurna meliputi panduan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Aspek tersebut tidak hanya mencakup ibadah namun juga muamalah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Kesadaran masyarakat sebagai masyarakat sosial yang saling memiliki rasa kepedulian terhadap sesama untuk meringankan permasalahan masyarakat salah satunya yaitu kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah paling mendasar saat ini indonesia melawan kemiskinan, penyebab masalah ekonomi di masyarakat karena masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lemah untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi dan kehidupan. Dengan adanya masalah sosial masyarakat dan tingginya tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, sarana prasarana kebutuhan masyarakat diperlukan untuk membantu kebutuhan kehidupan masyarakat.

Didalam ajaran islam yang tetapkan aturan untuk setiap aspek kehidupan sehari-hari sejak sejarah manusia, hubungan antara sesama hingga hubungan antara manusia dengan Penciptanya, Allah SWT. Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab “waqf” yang memiliki arti menahan, diam, atau berhenti. Wakaf juga dapat diartikan penahan hak milik atas harta benda dalam tujuannya yaitu sebagai kemaslahatan umat. Dapat disimpulkan wakaf bertujuan dalam memberikan manfaat atau harta benda yang diwakafkan pada orang-orang yang berhak maupun masyarakat umum dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama islam. Menurut Mazhab Syafi’I dan Ahmad Hambali melepaskan harta benda wakaf dari kepemilikan wakif, melalui tata cara perwakafan secara sempurna, wakifpun tidak dapat melakukan kegiatan terhadap harta benda yang telah diwakafkan. Dan harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat diwarisi kepada ahli waris wakif tersebut.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam islam yang memilki hubungan langsung secara fungsional dengan pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan sebagai penyedia sarana kegiatan-kegiatan masyarakat didampingi dengan instrument keuangan islam lainnya. Seperti zakat, infaq, dan sedekah. Pada

awalnya wakaf lebih berkembang pada sarana ibadah, sarana pendidikan, hingga akhirnya berkembang pada sarana kesehatan. Seiring dengan perubahan jama'an dan majunya ilmu pengetahuan maka wakaf tidak hanya sebatas masjid, tanah kuburan, madrasah. Namun wakaf dapat dikelola secara produktif agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, perlu perencanaan atau yang sering kita sebut strategi dalam pengembangan wakaf. Karena pada saat ini wakaf belum dapat menjalankan peran yang signifikan dalam menangani problem masyarakat, salah satunya dalam pelayanan sosial masyarakat. Di tengah problem yang timbul dimasyarakat, keberadaan lembaga sosial zakat, infak, sedekah hingga wakaf menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya dalam mengelola wakaf, nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola serta mengembangkan wakaf tersebut. Nadzir yang telah diberikan amanah harta dan benda dari wakif harus dapat dikelola sesuai tujuan wakaf tersebut, serta berguna untuk mengatasi problem masyarakat. Nadzir harus paham dengan apa yang akan dilakukan dalam mengelola harta benda wakaf. Apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dikelola secara baik maka hasil dari harta benda wakaf tersebut akan lebih berguna dalam menyelesaikan problem masyarakat secara lebih luas.

Wakaf produktif yaitu menyerahkan atau memisahkan harta benda yang dimanfaatkan untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah serta kesejahteraan umat sesuai dengan syariah¹. Hingga saat ini wakaf terus berkembang secara menyeluruh kearah yang lebih produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Wakaf produktif salah satunya yaitu dengan wakaf uang tunai. Di Indonesia, secara institusional wacana wakaf uang muncul dimulai pada tahun 2000-an. Dengan pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain atas dasar ini, komisi fatwa majelis ulama indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh². Lahirnya fatwa ini menjadikan dasar lahirnya Undang-Undang Wakaf tahun 2004.

¹Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat , *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akutansi (JEBA)* volume 22 no.2 tahun 2020, 195

²Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), 37

Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan nadzir. Nadzir bertanggung jawab dalam menjaga serta melakukan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan wakaf secara lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang masih berbasis manajemen tradisional, selain berdasarkan jumlah pengurus dan staf namun harus diiringi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur, sistematis, dan konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern³.

Dalam Perundang-Undangan Wakaf Tahun 2004 Pasal 16 dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak⁴. Harta benda wakaf tidak bergerak merupakan harta benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, sedangkan harta benda wakaf bergerak merupakan harta benda yang dapat berpindah tempat⁵. Dalam mazhab Hanafi prinsip harta benda wakaf bergerak sah diwakafkan dengan pengecualian memiliki asas paling berpengaruh dalam wakaf yaitu ta'bid (tahan lama)⁶. adanya hal ini maka buku, mushaf, uang, mesin maupun alat transportasi pun dapat diwakafkan.

Dalam memaksimalkan potensi wakaf perlu dikelola lembaga-lembaga dalam bidang wakaf yang profesional atau lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang (LKS-PWU). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 kehadiran BWI sebagai lembaga independen untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia yang pelaksanaannya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.⁷

Setiap lembaga pengelola zakat infak sedekah dan wakaf tentunya tidak lepas dari sistem manajemen, secara aktif maupun pasif. Beberapa dari lembaga tersebut yang konsisten mengelola wakaf yaitu Lazismu Kudus. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sistem manajemen yang baik agar dapat

³Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Ziswaf, Vol.1, No.2, 2014

⁴Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16

⁵M Habibi, *Fiqih Wakaf*, ed. H Habibi (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), 90

⁶*Paradigma Baru Wakaf*, 2007, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 42

⁷Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

digunakan dalam pengelolaan program kegiatan sosial masyarakat. Lazismu Kudus merupakan lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif zakat infak wakaf dan dana kedermawanan lainnya yang baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Hal inilah yang mendasari penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang program Lazismu Kudus yaitu wakaf ambulance gratis, bagaimana peran nadzir dalam optimalisasi ambulance gratis terhadap pelayanan sosial bagi masyarakat khususnya bagaimana para nadzir mengelola wakaf ambulance tersebut agar dapat meringankan kebutuhan masyarakat saat butuh layanan sosial dan saat terjadi bencana alam. Maka penulis tertarik membuat judul “ Peran Nadzir Dalam Wakaf Ambulance Gratis Terhadap Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat (Dhuafa) Kudus (Studi Kasus Di Lazismu Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Nadzir Dalam Optimalisasi Wakaf Ambulance Gratis Terhadap Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat (Dhuafa) Kudus” untuk mengetahui lebih Secara rinci akan dijelaskan arah pembahasan permasalahan di atas, oleh karena itu kajian ini berfokus pada hal tersebut yaitu peran nadzir yang dilakukan Lazismu Kudus dalam optimalisasi wakaf ambulance gratis dari hasil program tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nadzir dalam melaksanakan program wakaf ambulance yang dilakukan oleh Lazismu Kudus ?
2. Bagaimana nadzir dalam optimalisasi wakaf ambulance gratis terhadap pelayanan sosial masyarakat Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran nadzir dalam pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Lazisnu Kudus dalam program wakaf ambulance gratis.

2. Untuk mengetahui pengoptimalan program wakaf *ambulance* gratis oleh Lazismu Kudus terhadap masyarakat Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan,

Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perluasan pengetahuan tentang peran Nadzir dalam mengelola wakaf *ambulance* gratis yang dilakukan Lazismu Kudus

b. Bagi Lazismu Kudus

Diharapkan Adanya kajian ini seharusnya dapat menjelaskan peran penting yang dimainkan oleh Nadzir dalam mengelola wakaf *ambulance* gratis sehingga dapat melakukan inovasi yang dapat membantu dalam mengelola wakaf tersebut, wakaf *ambulance* gratis merupakan amanat masyarakat kepada lembaga agar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

c. Bagi Masyarakat,

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sehingga ada kemauan untuk mengeluarkan sebagian dananya untuk lembaga Lazismu. agar dapat dikelola sebagaimana dengan peruntukannya demi mengurangi masalah sosial yang ada dalm masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya informasi layanan sosial berupa wakaf *ambulance* gratis dapat menjadikan masyarakat lebih sadar adanya pelayanan sosial yang tidak memungut biaya dalam melakukan kegiatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai reverensi bagaimana mengelola wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Bagi Lazismu Kudus

Diharapkan dengan adanya Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam terciptanya ide-ide untuk pengelolaan program wakaf *ambulance* gratis dan dana sosial lainnya hingga dapat membina masyarakat dalam kemitraan bersama lazismu dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tanggapan masyarakat tentang adanya layanan sosial berupa wakaf ambulan gratis yang dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan hingga keadaan bencana alam, yang dimana hal tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pekerjaan ini, maka sistem teks disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar belakang, fokus penelitian, definisi masalah, tujuan penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini terdiri dari teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang meliputi hasil penelitian yaitu Yang pertama adalah gambaran umum tentang topik penelitian, yang kedua adalah hasil penelitian, yang ketiga adalah pembahasannya.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub-bab sebagai berikut kesimpulan dan saran.